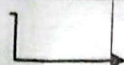
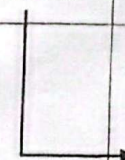


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI SENGKETA INFORMASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SELUMA**

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA	NOMOR	800/183/KOMINFO/IV/2017
	TANGGAL PEMBUATAN	07 JUNI 2017
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL PENGESAHAN	
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA KEGIATAN	Fasilitasi Sengketa Informasi Publik
DASAR HUKUM		Kualifikasi Pelaksana :
1. UU Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu. 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 5. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi publik 6. Permendagri Nomor 3 tentang Pedoman pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dalam Negeri dan pemerintahan Daerah 7. Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 8. Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 9. Perki Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 10. Peraturan Bupati Seluma Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Seluma		
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :
a) Internal SKPD Pengelolaan data dan informasi b) Eksternal SKPD Pelayanan Informasi publik		1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Alat Tulis Kantor 3. Jaringan Internet
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik		Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

PROSEDUR

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Komisi Informasi	Pendukung			Ket
		Permohonan Informasi	PPID Atau PPID Pembantu	Atasan PPID		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pembentahan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2.	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama							Tanggapan tertulis dari Atasan PPID Penhal informasi Yang disengketakan	
3.	Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.		

4.	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID								
5.	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten /Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.								

DIDP : Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik
 PPID : Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi
 NIK : Nomor Induk Keluarga

KEPALA DINAS

NURUL IKSAN, SE.MM
 NIP. 19780902 200312 1 008